

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Lembaga Verifikasi Legalitas kayu:

Nama LPPHPL : PT. Lambodja Sertifikasi
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN/LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Wijayakusuma V No.30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor
Telepon : 0251-7564159
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)/ Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap:

Nama Pemegang Izin/ : IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons
Hak Pengelolaan
No. & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 962/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999
Luas : ± 86.599 Ha
Lokasi : Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara
Alamat Kantor Pusat : Rukan Puri Niaga I Blok K 7 No. IV, Jl Puri Kencana, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat 11610

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pengambilan Keputusan pada tanggal 12/05/2017 Penilikan II Sertifikasi Legalitas Kayu PT Poleko Yubarsons, dinyatakan bahwa terhadap verifier-verifier yang diverifikasi terkategori MEMENUHI, sehingga sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga diterbitkan revisi Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak di atas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 12 Mei 2017


LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat Lantani, M.Si
Direktur Utama

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT POLEKO YUBARSONS****1. IDENTITAS LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I,
Bogor – Jawa Barat
d. Nomor Telp/Fax/E-mail/
Website : Telp : 0251-7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- Direktur Sertifikasi : Ir. E. Gangga Permana
f. Standar : Lampiran 2.1 Perdirjen PHPL Nomor :
P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Nomor :
P.15/PHPL/PPHH/HPL/3.8/2016
g. Tim Audit : 1. Ir. E. Gangga Permana (Lead Auditor)
2. M. Arief Hidayat, S. Hut (Auditor VLK)
3. Yus Agus Tresna, S. Hut (Auditor VLK)
h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Isbat Lantani, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/Hak
Pengelolaan/Pemilik Hutan
Hak/Industri Rumah
Tangga/Pengrajin : IUPHHK-HA PT POLEKO YUBARSONS
b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor:
962/Kpts-II/1999, tanggal 14 Oktober 1999
c. Luas dan Lokasi : ± 86.599 Ha
d. Alamat Kantor Pusat : Rukan Puri Niaga I Blok K 7 No. IV, Jl Puri Kencana,
Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan
Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat 11610
e. Alamat Kantor Cabang : Jl. Raya Bastiong No. 89 Ternate Provinsi Maluku
Utara
f. Pengurus :
- Komisaris Utama : Nugroho Hendarto
- Komisaris : Rina Tanny
- Direktur Utama : Jeffry Guntar Basrawy

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 di Base Camp Laguna Pulau Obi	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Auditor menyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilaian dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee. ☐ Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilaian VLK selama di lapangan. ☐ Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT Poleko Yubarsons ☐ Auditee Menunjuk Pendamping Untuk Aspek VLK Sesuai Surat Tugas dari Direksi PT Poleko Yubarsons ☐ Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan (<i>Opening Meeting</i>)
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Areal Kerja Auditee, 22 s/d 24 Maret 2017	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier yang melekat pada prinsip, kriteria, indikator untuk substansi verifikasi legalitas kayu ☐ Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan BPHP dan Dinas Kehutanan
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2017 di Base Camp Laguna Pulau Obi	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Tim Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. ☐ Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung ☐ Auditor menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknik-teknik yang diterapkan Auditor. ☐ Penandatanganan tallysheet Hasil Verifikasi lapangan ☐ Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutup (<i>Closing Meeting dan</i>) dan Tallysheet
Pengambilan Keputusan	Bogor, 12 Mei 2017	Keputusan Akhir Penilikan II Kinerja VLK PT Poleko Yubarsons semua verifier terkategori MEMENUHI sehingga sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dan dinyatakan "LULUS" sehingga sertifikat VLK (S-VLK) yang sudah diterbitkan bisa dilanjutkan.

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE (NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1: Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	SK IUPHHK-HA PT Poleko Yubarson beserta peta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat berwenang tersedia lengkap dan berdasarkan <i>overlay</i> Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Maluku (Lampiran surat menteri kehutanan No. 490/menhut-II/2012 tanggal 5 September 2012) dengan PDAK PT Poleko Yubarsons (Lampiran Surat keputusan menteri kehutanan dan perkebunan No. S.962/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999) menunjukkan bahwa lokasi areal PT Poleko Yubarsons telah sesuai dengan peruntukannya.
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	Memenuhi	IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons telah memenuhi kewajiban pembayaran IIUPHHK sesuai dengan SPP IIUPHHK.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Not Applicable (NA)	Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan Manajer Camp (Bpk. Dedy), diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Hasil penilikan II sama dengan verifikasi awal tahun 2015 maupun penilikan I tahun 2016.
P2: Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan 	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013-2022 dan RKTUPHHK-HA tahun 2014 PT Poleko Yubarsons beserta lampirannya yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang tersedia lengkap. RKT tahun 2016 dan RKT 2017 telah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE (NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		
<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.</p>	Memenuhi	<p>PT Poleko Yubarsons telah memiliki peta lokasi yang tidak boleh ditebang dan terbukti keberadaannya di lapangan.</p>
<p>c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.</p>	Memenuhi	<p>Peta kerja RKT tahun 2016 sudah disahkan dan blok/petak tebang sudah dibubuhi dengan stempel/cap Basah Dinas Kehutanan, dan posisi blok tebang di lapangan sudah sesuai dengan lokasi/koordinat dipeta serta penandaan di lapangan sudah dilakukan.</p>
2.2. Adanya rencana kerja yang sah		
2.2.1 Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku		
<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.</p>	Memenuhi	<p>Dokumen RKUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons beserta lampiran-lampirannya tersedia lengkap dan absah sesuai ketentuan dan telah disahkan oleh pejabat berwenang.</p>
<p>b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.</p>	Not Applicable (NA)	<p>IUPHHK-HA PT Poleko Yubarsons tidak memiliki izin pembangunan Hutan Tanaman Industri.</p>
P3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat		
3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
<p>Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang</p>	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. Dokumen LHP</p>

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE (NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
berwenang		sesuai dengan fisik kayu. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar. 	Memenuhi	Kayu yang diangkut dari TPK hutan (Logpond) ke industri (tujuan pengiriman kayu) dilindungi dengan SKSHHK sesuai ketentuan, dan jumlah persediaan kayu yang tercantum di LMHH sesuai dengan fisik di lapangan.
3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA		
a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.
3.1.4 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	Tersedia dokumen SKSHHK yang sah secara lengkap untuk selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017.
3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1 Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Memenuhi	DR dan PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH	Memenuhi	Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE (NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
untuk kayu hutan tanaman.		
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar) yang dimiliki PT Poleko Yubarsons atas nama Direktur Utama PT Poleko Yubarsons dengan No. PKAPT 09.02.1.03661. • Dokumen PKAPT disahkan oleh a.n. Menteri Perdagangan – Dirjen Perdagangan Dalam Negeri – Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis : Robert James Bintaryo, • Masa berlaku Dokumen PKAPT sejak tanggal 31 Desember 2014 sd 30 Desember 2019.
3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Selama periode penilaian (Maret 2016 s/d Februari 2017) PT POLEKO YUBARSONS telah 3 (tiga) kali melakukan penjualan keluar pulau dengan menggunakan kapal, dengan tujuan ke Medan (Sumatera Utara), dan Probolinggo (Jawa Timur). • Berdasarkan dokumen SIB Dokumen SIB No. Z.8/KM.63/358/V/2016, tanggal 11 Mei 2016 ; Dokumen SIB No. Z.8/KM.63/764/IX/2016, tanggal 28 September 2016; dan Dokumen SIB No. Z.8/KM.63/1025/XII/2016, tanggal 06 Desember 2016, kapal yang digunakan menunjukkan berbendera Indonesia.
3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Kayu bulat PT Poleko Yubarsons telah dibubuhi Tanda V- Legal sesuai ketentuan.
P4: Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE (NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	<p>Dokumen lingkungan PT Poleko Yubarsons yang tersedia lengkap dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan adalah dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) yang merupakan gabungan dari 2 (dua) perusahaan yaitu PT Poleko Trading Coy dengan pengesahan no. 11/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 20 April 1994, dan PT Yubarsons Trading Coy dengan pengesahan no. 10/DJ-VI/AMDAL/94 tanggal 20 April 1994. Dokumen SEL tersebut telah dilengkapi dengan RKL dan RPL.</p> <p>Proses penyusunan dokumen SEL yang dimiliki sampai ketentuan yang berlaku Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1986</p>
4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a. Dokumen RKL dan RPL.	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi awal telah diketahui terdapat dokumen RPL dan RKL yang disusun mengacu pada dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan sesuai dengan Surat No. 78/DJ-VI/95 Tanggal 19 April 1995.</p> <p>Dokumen RKL RPL sudah sesuai dengan dokumen SEL</p>
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.	Memenuhi	<p>PT Poleko Yubarsons telah melaksanakan sebagian pengelolaan lingkungan seperti pembuatan jalan dengan sistem pengerasan batu dan tanah, pembuatan gorong-gorong, turap dan penataan sempadan sungai.</p> <p>Kegiatan pemantauan lingkungan dari segi Fisik-kimia, Biologi social ada laporan dan sarana prasarana pemantauan yang dimilikinya.</p>
P5: Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT Poleko Yubarsons telah memiliki Prosedur K3 No: POS/01/PERSUM-K3/2014 tanggal 12 Agustus 2014, Penanggung jawab dalam

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE (NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		implementasi pedoman K3 telah sesuai berdasarkan SK penunjukan Petugas K3 Nomor 3/PY/Camp/I/2017 tanggal 2 Januari 2017. Implementasi dilapangan berupa penggunaan APD pada masing-masing bagian telah dilaksanakan.
b. Ketersediaan peralatanK3.	Memenuhi	PT Poleko Yubarsons telah melengkapi sejumlah peralatan K3 seperti APD, dan alat komunikasi berupa Rig yang terdapat di camp produksi dan camp logpond, kotak P3K dan APAR. Dari hasil verifikasi lapangan sudah tersedia peralatan K3. Dan ada daftar sarana dan prasarana K3 per Maret 2017
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Poleko Yubarsons telah memiliki catatan kecelakaan kerja, berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa tidak terdapat kecelakaan kerja dalam satu tahun kebelakang (periode Feb 2016 s/d Feb 2017) dengan kata lain NIHIL
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1 Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Poleko Yubarsonstelah memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk dan terlibat dalam serikat pekerja melalui surat pernyataan Direktur Utama PT Poleko Yubarsons tanggal 15 November 2015. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi karyawan akan tetapi belum di bentuk serikat pekerja.
5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Ketersediaan DokumenKKB atau PP	Memenuhi	PT Poleko Yubarsons telah mengajukan permohonan pengesahan Peraturan Perusahaan berdasarkan surat Direktur No.022/Dir/PY-Jkt/XII/2014, tertanggal 21 Desember 2014 tentang Permohonan Pengesahan PP dan tanda terima permohonan tanggal 21 Januari 2015. Dan telah disahkan pada tanggal 15 Maret 2017 di tandatangani oleh di Sofyan Umasangadji,

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI/NOT APPLICABLE (NA)	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		ST., MSi (Kasi DH dan Pengawasan) stample basah Dinas Tenaga Kerja. Dengan masa berlaku dua tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Peraturan Perusahaan tersebut di tandatangani oleh perwakilan pekerja yaitu Fajar Hidayat (Ka. Perwakilan Ternate dan Dedi Au Batuwaei (Manager Camp), PP dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Jefry Guntar Basrawy (Direktur Utama).
5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT Poleko Yuberson dapat membuktikan berdasarkan dokumen daftar karyawan yang bekerja di perusahaan tidak terdapat pekerja dibawah umur.